

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menggunakan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Akibatnya, hukum mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.¹ Hukum berupa norma memberikan petunjuk tentang tingkah laku, dan karena itu hukum berupa norma disebut norma hukum. Hukum yang berupa norma mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat hukum bekerja. Pengambilan barang merupakan komponen tindak pidana pencurian. Mengambil, atau *wegnemen*, berarti memegang sesuatu dengan tangan atau jari-jari dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini, berbagai jenis pencurian telah menjadi sangat umum dan meresahkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Pencurian dengan kekerasan bahkan dianggap sebagai kejahatan yang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengannya. Unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* (Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum).
2. Unsur objektif:
 - a. *Hij* atau barang siapa.
 - b. *Wegnemen* atau mengambil.
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Negara Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai menghadapi tantangan yang sulit di zaman globalisasi saat ini. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyak pengangguran, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat karena banyaknya masyarakat konsumtif dan materialistik, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kemiskinan. Akibatnya, berbagai tindak kriminalitas muncul sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan kemiskinan. satu-satunya pencurian dengan kekerasan yang dapat membunuh korban Seperti banyak kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang mengakibatkan kematian korban, pencuri kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah yang digunakan oleh pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dan mengambil harta benda korban, seringkali dengan penggunaan senjata api.² Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan

² M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hal.179.

masyarakat, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.³ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Metro merupakan salah satu kota madya yang ada di Provinsi Lampung. Perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Metro pun juga mengalami pasang surut. Keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Metro juga pernah mengalami gangguan. Hal ini dibuktikan dari beberapa fakta yang terjadi di Kota Metro.

Pada tanggal 07 April 2023 lalu, terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur Kota Metro. Pelaku mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah

³ Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo, halaman 1.

rental mobil (TribunLampung.co.id). Hal serupa terjadi pada hari Selasa 28 Februari 2023 sekiranya pukul 15.00 WIB, seorang anggota komplotan spesialis pencuri motor di tangkap warga setelah gagal mencuri motor di Kelurahan Yosodadi Metro Timur, Kota Metro (LampungTV.com)

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, khususnya di wilayah Kota Metro para pelaku curanmor masih banyak terjadi di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan, para pelaku tanpa menghiraukan hukum yang ada dengan melukai korban bahkan ada yang hingga meninggal dunia. Bahkan para pelaku bukan saja merampas kendaraan bermotor milik korban melainkan seperti barang Handphone, sejumlah uang dan alat perhiasan. Jika tidak ada upaya tegas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Metro maka akan semakin merajalela tindak pidana ini di wilayah Kota Metro, karena para pelaku tidak segan dan tidak memilih korban untuk dirampas kendaraan motornya hingga dilukai mulai korban dari golongan anak-anak, ibu-ibu bahkan seorang bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Justru itu masyarakat berharap sekarang dalam sistem penegakan hukum, diterapkan penegakan hukum yang baik dan sangat diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dapat membantu penegakan hukum. Polisi juga melindungi masyarakat, tetapi masyarakat merasa berbeda dengan tugas dan fungsi mereka. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam?

- B. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan Kekerasan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Metro?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan proposal ini membahas dan mempelajari tentang permasalahan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam. Lokasi dalam penelitian ini meliputi: Polres Kota Metro.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna wawasan hukum pidana terkait tentang upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, beserta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam upaya menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Penegakan Hukum, penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto: Mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum yang dilakukan idealnya haruslah berorientasi pada pendekatan keilmuan (*scientific culture-approach*), bukannya berorientasi pendekatan parsial dan hanya melihat Undang-Undang atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Pendekatan keilmuan yang dimaksud didalamnya mengandung pendekatan nilai moral atau hati nurani, objektif, sistemik atau integral dengan pendekatan orientasi lain.⁵

Menurut Moeljatno: Menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

⁵ Harwanto, E. R. 2021. *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. Pertama. Laduny. Metro. Hlm. 172

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

ketentuan hukum dari kewenangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa adil dan aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Indonesia sebagai negara hukum sehingga harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya oleh karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini selaras dengan ajaran Allah SWT yang menyerukan umat manusia untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun. Hal tersebut dapat ditemukan diantaranya dalam QS. Al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Perintah dalam melakukan dan menegakkan keadilan juga tercermin dari ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa: 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan dijabarkan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Upaya sangat berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.
- b. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai menjaga keamanan, menjaga ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.
- c. Menangani adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- e. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik,
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pengerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
- g. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- h. Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.